



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Hartono Bin Nafih
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/6 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah 2, Rt.03/01, Desa Telukbango, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Rudi Hartono Bin Nafih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022
3. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kwg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO BIN NAFIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Poisil B4456FHU, Merk Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2016, Nomor rangka MH1JFZ117GK452941, Nomor mesin JFZ1E1468959 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor Poisil B4456FHU, Merk Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2016, Nomor rangka MH1JFZ117GK452941, Nomor mesin JFZ1E1468959 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Honda Beat warna Putih tahun 2016 nomor Polisi B 4456 FHU;Dikembalikan kepada saksi yaitu FARHAN FAUZI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RUDI HARTONO BIN NAFIH, pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tahun 2022 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Desa Telukbango yang terletak di Dusun Tengah Rt.06 Rw.02 Desa Telukbango Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang atau setidaknya tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat Warna putih, nomor Polisi B-4456-FHU, nomor rangka MH1JFZ117GK452941, nomor mesin JFZ1E1468959, Tahun 2016 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi FARHAN FAUZI dengan maksud memiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tgl 02 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wib Ketika terdakwa melewati kantor Desa Telukbango, terdakwa melihat ada kendaraan bermotor roda 2 (dua) terparkir di halaman kantor Desa Telukbango yang terletak di Dusun Tengah Rt.06 Rw.02 Desa Telukbango Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, kemudian terdakwa menghampiri motor tersebut dan terdakwa mengambil motor Honda Beat Warna putih, nomor Polisi: B-4456-FHU, nomor rangka MH1JFZ117GK452941, nomor mesin JFZ1E1468959 Tahun 2016 dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci palsu jenis kunci T lalu motor tersebut terdakwa dorong ke belakang kantor desa.
- Bahwa pada saat terdakwa mendorong motor tersebut ke belakang kantor Desa tiba tiba ban depan motor tersebut masuk ke parit kecil kemudian saksi FERI HENDRAYANI melihat terdakwa dan menghampirinya. Pada saat itu saksi FERI HENDRAYANI curiga kepada terdakwa dikarenakan kunci kontak motor tidak ada, pada saat tersebut terdakwa berusaha melarikan diri tetapi olah saksi FERI HENDRAYANI ditarik dan diinterogasi, kemudian terdakwa mengakui bahwa motor yang terdakwa dorong adalah motor yang terdakwa ambil di depan halaman kantor Desa Telukbango, kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Batujaya ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 2 jenis Honda Beat Warna putih, nomor Polisi B-4456-FHU, nomor rangka MH1JFZ117GK452941, nomor mesin JFZ1E1468959, Tahun 2016 adalah milik saksi FARHAN FAUZI ;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna putih, nomor Polisi B-4456-FHU, nomor rangka

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ117GK452941, nomor mesin JFZ1E1468959, Tahun 2016 tanpa ada izin dari saksi FARHAN FAUZI ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUDI HARTONO BIN NAFIH, saksi FARHAN FAUZI mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FARHAN FAUZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022, sekitar pukul 21.00 Wib di Dusun Tengah 2, Rt 06/02, Desa Telukbango, Kecamatan batujaya, Kabupaten Karawang, saksi sedang berjualan martabak di pinggir jalan depan Kantor Desa Telukbango sedangkan motor saksi diparkir/disimpan di halaman kantor desa Telukbango;
- Bahwa Ketika sedang berjualan saksi mendengar informasi dari saksi FERI HENDRAYANI bahwa motor saksi ada yang mengambil dan pelakunya tertangkap oleh FERI HENDRAYANI;
- Bahwa pada saat tersebut saksi langsung menghampiri saksi FERI HENDRAYANI dan benar motor saksi sudah tidak ada ditempat parkir di halaman balai desa Telukbango ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu Honda Beat warna putih no.pol B-4456-FHU Tahun 2016, No Ka MH1JFZ117GK452941, No sin JFZ1E1468959;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi FARHAN FAUZI tanpa izin.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FARHAN FAUZI mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi FERI HENDRAYANI Bin JAELANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022, sekitar pukul 21.00 Wib di Dusun Tengah 2, Rt 06/02, Desa Telukbango, Kecamatan Batujaya,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang, 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 milik Saksi Farhan Fauzi diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat tersebut saksi Farhan Fauzi sedang berjualan martabak di depan Desa Telukbango sedangkan motor saksi Farhan Fauzi diparkir/disimpan di halaman kantor desa Telukbango;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Farhan Fauzi, saksi sedang berada dirumah tepatnya di belakang desa telukbango tiba tiba saksi melihat ada seseorang yang sedang mendorong motor dan motor tersebut ban depannya masuk ke parit kecil, lalu saksi hampiri dan saksi tanya dikarenakan saksi curiga dan melihat motor tersebut tidak dilengkapi dengan konci kontaknya maka saksi terus mengintrogasi Terdakwa mengenai kepemilikan motor tersebut, pada saat tersebut Terdakwa sempat akan melarikan diri namun sempat saksi pegang bajunya dan Terdakwa akhirnya mengakui bahwa motor tersebut adalah milik saksi FARHAN FAUZI pedagang martabak di depan Desa Telukbango;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi saksi Farhan Fauzi untuk memastikan apakah benar sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Farhan Fauzi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Farhan Fauzi, saksi hanya melihat pada saat Terdakwa mendorong motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Farhan Fauzi yang diambil oleh Terdakwa berupa kendaraan NO Pol B4456FHU, Merk Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2016, No Ka MH1JFZ117GK452941, No sin JFZ1E1468959, bermotor R2 Kepemilikan an Saksi Farhan Fauzi'
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi AKPAN AZMALI Bin H MUHAMAD INEN;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022, sekitar pukul 21.00 Wib di Dusun Tengah 2, Rt 06/02, Desa Telukbango, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang telah terjadi peristiwa pencurian satu unit kendaraan bermotor R2 milik Saksi Farhan Fauzi, Pada saat tersebut saksi mendapat informasi dari saksi FERI FERDIYANI bahwa dirinya mengamankan pelaku pencurian motor lalu saksi datang ke depan balai ddesa Telukbango dan pada saat tersebut memang benar saksi FERI HENDRAYANI mengamankan seseorang yang diduga pencuri motor dan benar bahwa Terdakwa RUDI HARTONO adalah pelaku dari pencurian motor

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan / halaman desa telukbango pada saat tersebut pun saksi Farhan Fauzi ada ditempat kejadian memang saksi Farhan Fauzi ketika itu sedang berjualan martabak di depan Desa Telukbango dan memarkirkan motornya di halaman desa telukbango lalu pada saat tersebut pelaku saksi bawa ke kantor polsek batujaya dikarenakan sudah mengundang banyak warga berdatangan;

- Bahwa Barang milik saksi Farhan Fauzi yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa kendaraan bermotor R2 NO Pol B4456FHU, Merk Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2016, No Ka MH1JFZ117GK452941, No sin JFZ1E1468959, Kepemilikan an Saksi Farhan Fauzi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tgl 02 Januari 2021 terdakwa telah merencanakan mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa pada hari Minggu tgl 02 Januari 2021, sekitar pukul 21.00 Wib, Ketika terdakwa melewati kantor Desa Telukbango, terdakwa melihat ada kendaraan bermotor roda 2 (dua) terparkir di halaman kantor Desa Telukbango yang terletak di Dusun Tengah, Rt.06 Rw.02, Desa Telukbango Kecamatan Cibuya, Kabupaten Karawang, kemudian terdakwa menghampiri motor tersebut dan terdakwa mengambil motor Honda Beat Warna putih, No Pol T B4456FHU, No Ka MH1JFZ117GK452941, No Sin JFZ1E1468959, Tahun 2016 dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci palsu jenis kunci T lalu motor tersebut terdakwa dorong ke belakang kantor desa, pada saat terdakwa mendorong motor tersebut ke belakang desa;
- Bahwa tiba tiba motor tersebut ban depannya masuk ke parit kecil kemudian saksi FERI HENDRAYANI menghampiri terdakwa dan menanyakan mengenai kunci kontak motor tidak ada, pada saat tersebut terdakwa berusaha melarikan diri tetapi olah saksi FERI HENDRAYANI ditarik dan diinterogasi, pada saat tersebut terdakwa mengakui bahwa motor yang terdakwa dorong adalah motor hasil pencurian dan terdakwa mengambilnya di depan halaman kantor desa Teluk bango, setelah itu terdakwa diamankan ke polsek batujaya ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah satu unit kendaraan bermotor Roda 2 jenis Honda Beat Warna putih, No Pol T B4456FHU, No Ka MH1JFZ117GK452941, No Sin JFZ1E1468959, Tahun 2016 ;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa ada izin dari saksi FARHAN FAUZI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Poisil B4456FHU, Merk Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2016, Nomor rangka MH1JFZ117GK452941, Nomor mesin JFZ1E1468959 ;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor Poisil B4456FHU, Merk Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2016, Nomor rangka MH1JFZ117GK452941, Nomor mesin JFZ1E1468959 ;
3. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Honda Beat warna Putih tahun 2016 nomor Polisi B 4456 FHU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tgl 02 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa telah merencanakan melakukan pencurian motor, pada saat keluar rumah sudah membawa kunci "T";
- Bahwa pada hari Minggu tgl 02 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wib Ketika terdakwa melewati kantor Desa Telukbango, terdakwa melihat ada kendaraan bermotor roda 2 (dua) terparkit di halaman kantor Desa Telukbango yang terletak di Dusun Tengah Rt.06 Rw.02 Desa Telukbango Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang, kemudian terdakwa menghampiri motor tersebut dan terdakwa mengambil motor Honda Beat Warna putih, No Pol T B4456FHU, No Ka MH1JFZ117GK452941, No Sin JFZ1E1468959, Tahun 2016 dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci palsu jenis kunci T;
- Bahwa terdakwa dorong ke belakang kantor desa, tiba tiba motor tersebut ban depannya masuk ke parit kecil dan setelah itu ada seseorang yang menghampiri terdakwa yaitu saksi FERI HENDRAYANI dan menanyakan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa, ketika itu terdakwa dicurigai dikarenakan kunci kontak motor tidak ada, pada saat tersebut terdakwa berusaha melarikan diri tetapi olah saksi FERI HENDRAYANI ditarik dan diintrogasi, pada saat tersebut terdakwa mengakui bahwa motor yang terdakwa dorong adalah motor orang lain yang diambil terdakwa di depan halaman kantor desa Teluk bango;

- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah satu unit kendaraan bermotor Roda 2 jenis Honda Beat Warna putih, No Pol T B4456FHU, No Ka MH1JFZ117GK452941, No Sin JFZ1E1468959, Tahun 2016 ;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa ada izin dari saksi FARHAN FAUZI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah sama dengan setiap orang yang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa RUDI HARTONO BIN NAFIH yang telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa RUDI HARTONO BIN NAFIH dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dan psikis yang sehat dan memadai, serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum.;

Menimbang, bahwa dengan demikian nsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin, yang dikatakan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini barang tersebut masih berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain. "Mengambil" baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut. Perpindahan dalam konteks ini adalah perpindahan fisik barang yang diambil tersebut.;

Menimbang, bahwa menurut Noyon Lengemeyer mengambil dapat ditafsirkan sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Simons dan Pompe menegaskan bahwa, mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Secara lebih spesifik, van Bemmelen, membagi tiga jenis pemaknaan "mengambil" yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, pada hari Minggu tgl 02 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wib di halaman kantor Desa Telukbango yang terletak di Dusun Tengah Rt.06 Rw.02 Desa Telukbango Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang, terdakwa RUDI HARTONO BIN NAFIH telah mengambil sesuatu barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa barang sesuatu dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type A/T Nomor Polisi B-4456-FHU warna Putih tahun 2016 nomor Mesin : JFZ1E1468959 nomor rangka MH1JFZ117GK452941 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi FARHAN FAUZI ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa, cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi FARHAN FAUZI adalah dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci palsu jenis kunci T lalu motor tersebut terdakwa dorong ke belakang kantor desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Poisil B4456FHU, Merk Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2016, Nomor rangka MH1JFZ117GK452941, Nomor mesin JFZ1E1468959 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor Poisil B4456FHU, Merk Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2016, Nomor rangka MH1JFZ117GK452941, Nomor mesin JFZ1E1468959 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Honda Beat warna Putih tahun 2016 nomor Polisi B 4456 FHU
- yang telah disita dari FARHAN FAUZI maka dikembalikan kepada saksi yaitu FARHAN FAUZI.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan.

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO BIN NAFIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Poisil B4456FHU, Merk Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2016, Nomor rangka MH1JFZ117GK452941, Nomor mesin JFZ1E1468959 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor Poisil B4456FHU, Merk Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2016, Nomor rangka MH1JFZ117GK452941, Nomor mesin JFZ1E1468959 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Honda Beat warna Putih tahun 2016 nomor Polisi B 4456 FHU;Dikembalikan kepada saksi yaitu FARHAN FAUZI;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, Ratmini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty, S.H., Poltak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cucu Mulyana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Pery Kurnia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Triastuty, S.H.

Ratmini, S.H., M.H.

Poltak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CUCU MULYANA, SH.